PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan perlu dilaksanakan penertiban dan penegakan hukum;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung, perlu disusun petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme pengawasan dan penertiban bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
15. *Peraturan Menteri dalam Negeri* Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. *Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta unsur Perangkat* Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan.
5. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan perundang-undangan bidang bangunan dan upaya penegakan hukum.
6. Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut penertiban, adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Tim Penertiban Bangunan adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik,baik berupa fungsi keagamaan,fungsi usaha,maupun fungsi sosial budaya.
11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus,yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan.

12. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan.
13. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
14. Rencana Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan disebut RDTRK, dan Rencana Teknik Ruang Kota.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan Tata Ruang, ruang wilayah kota, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah penjabaran dari RTRWK kedalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
18. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antara masa bangunan lainnya, as jalan, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan jaringan listrik tegangan tinggi.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
21. Laik Fungsi adalah kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan.
22. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tersebut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman pengawasan dan penertiban bangunan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bangunan agar dalam penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Pedoman pengawasan dan penertiban bangunan untuk :

a. menciptakan keterpaduan pada pola pengawasan dan penertiban bangunan dalam hal ketertiban dan penataan fisik bangunan, baik dari segi administrasi perijinan maupun kelayakan fungsinya.

b. optimalisasi penindakan terhadap pelanggaran kegiatan penyelenggaraan bangunan berupa perizinan dan aspek teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan bangunan.

BAB III

POLA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 4

(1) Pengawasan bangunan dilaksanakan melalui :
   a. pola pengawasan pra Pembangunan;
   b. pola pengawasan masa pelaksanaan pembangunan;
   c. pola pengawasan pasca pembangunan.

(2) Pola Pengawasan Pra Pembangunan dilaksanakan untuk menghimpun informasi sebelum dimulainya pelaksanaan penyelenggaraan bangunan.

(3) Pola Pengawasan Masa Pelaksanaan Pembangunan dilakukan terhadap obyek pengawasan dengan cara pengecekan dan penilaian kesesuaian perizinan dan peruntukannya.

(4) Pola Pengawasan Pasca Pembangunan dilakukan terhadap pemanfaatan fungsi dan fisik bangunan yang sesuai dengan perizinannya.

Bagian Kedua
Penertiban
Pasal 5

Setelah dilaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 berdasarkan pertimbangan pejabat, petugas, dan/atau tim yang ditunjuk dapat dilaksanakan tindakan penertiban.

Pasal 6

Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikenakan terhadap objek penyelenggaraan bangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

a. bangunan yang didirikan dengan tidak memiliki IMB;
b. bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan;
c. bangunan yang tidak dipelihara, dirawat, diperbaiki, dan atau diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya;
d. bangunan yang menurut pertimbangan teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi dan atau bangunan tertentu yang wajib sertifikasi laik fungsi yang tidak Sertifikat laik fungsi.

Pasal 7

Subyek penertiban adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna atau kuasa atas bangunan.

BAB IV

TATA CARA PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

(1) Penertiban dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. pemberian teguran tertulis pertama;
   b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
   c. pemberian teguran tertulis ketiga;
   d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional.

(2) Penertiban dapat dilakukan dengan memberikan 1 (satu) kali teguran tertulis yang langsung disertai dengan penindakan dalam hal keberadaan *bangunan dimaksud* :
   a. menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa;
   b. membahayakan keselamatan nyawa manusia;
   c. nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 9

(1) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

(2) Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani surat teguran atau yang bersangkutan tidak berada ditempat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja berturut-turut maka surat teguran diserahkan kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat dan dibuatkan tanda terima.

(3) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima maka dibuatkan Berita Acara Penolakan yang diketahui dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi.

Pasal 10

(1) Setiap penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang warga atau Ketua RT setempat, dan 1 (satu) orang petugas.

(2) Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang warga setempat atau oleh Ketua RT atau Ketua RW setempat, dan 1 (satu) orang petugas.

Pasal 11

(1) Penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dikoordinir oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan.

(2) Untuk kepentingan penertiban dapat dibentuk Tim Penertiban Bangunan dengan susunan Tim sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf Kesatu
Bangunan yang tidak memiliki IMB
Pasal 12

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, dan bangunan dimaksud dilakukan penyegelan.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan;

(3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran sendiri oleh pemilik.

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat perintah pembongkaran sendiri oleh pemilik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Bangunan yang tidak sesuai dengan IMB

Pasal 14

(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana ditentukan dalam IMB yang diberikan dikenakan sanksi teguran tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing adalah selama 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran diterima yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. teguran tertulis pertama memuat :
   1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
   2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
   3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

b. teguran tertulis kedua memuat :
   1. mengingatkan teguran yang pertama;
   2. kewajiban yang harus dilaksanakan;
   3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

c. teguran tertulis ketiga memuat :
   1. mengingatkan teguran yang pertama dan kedua;
   2. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan dan diterima oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

(2) setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi peringatan tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan.

(3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan, penyesuaian dan/atau mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa rekomendasi pencabutan izin disertai dengan penyegelan.

(4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, rekomendasi pencabutan izin mendirikan bangunan, dan perintah pembongkaran bangunan sendiri oleh pemilik.

Pasal 15

(1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran oleh pemilik bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan.

(2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila karena keadaaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindak lanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Ketiga
Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan bangunan tidak sesuai fungsi yang ditetapkan atau tidak melakukan pemeliharaan, perawatan, dan/atau melakukan perbaikan sesuai ketentuan teknis bangunan dan bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungannya dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Teguran tertulis pertama memuat:
   1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
   2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
   3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;

b. Teguran tertulis kedua memuat:
   1) mengingatkan teguran pertama;
   2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
   3) panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap kepada Kepala Dinas, pada waktu, dan tempat tertentu.

c. Teguran tertulis ketiga memuat:
   1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
   2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

(2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan dan/atau rekomendasi pembekuan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi.

(3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfatan bangunan dan rekomendasi pencabutan IMB, Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 18

Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berakhir, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka akan ditindaklanjuti dengan penetapan/penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Keempat
Bangunan tidak laik fungsi
Pasal 19

(1) Bangunan yang menurut Tim Ahli Bangunan dianggap tidak laik fungsi dan atau bangunan tertentu yang wajib memiliki sertifikasi laik fungsi tetapi tidak memiliki sertifikat laik fungsi, pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme pemberian surat pemberitahuan bangunan tidak laik fungsi dan Surat Rekomendasi Penetapan Pembongkaran.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), menerangkan pencabutan izin yang sudah ada dan perintah agar pemilik segera melakukan pembongkaran.

(3) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan tidak melaksanakan pembongkaran bangunan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya ditanggung oleh pemilik bangunan, kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak mampu biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 37

Lampiran : Peraturan WalikotaBanjarbaru
Nomor : 37 Tahun 2013
Tanggal : 20 Desember 2013

SUSUNAN TIM PENERTIBAN BANGUNAN
KOTA BANJARBARU

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Banjarbaru	Pembina
2.	Wakil Walikota Banjarbaru	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian , Pembangunan dan Administrasi Umum	Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang & Wasbang	Sekretaris
6.	Kepala SKPD Terkait	Anggota
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota
9.	Unsur Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Anggota
10.	Unsur Kodim 1006 Martapura - Banjarbaru	Anggota
11.	Unsur Kepolisian Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Camat Terkait	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengawasan, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota
14.	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota
15.	Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota
16.	Lurah Terkait	Anggota
17.	Kasi Pengawasan Bangunan dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota
18.	Kasi Penertiban Bangunan, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota
19.	Kasi Penataan Bangunan, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR